



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERTURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, SERTIFIKAT KELAIKAN, KESELAMATAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN ANGKUTAN PENUMPANG PAS KECIL BAGI KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT. 7 (GT < 7) BERLAYAR DI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran pelaksanaan pengukuran, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan kapal angkutan penumpang pas kecil bagi kapal berukuran Tonase kotor kurang dari GT. 7 (GT<7) berlayar dilaut adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur tentang pelaksanaan pengukuran, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan angkutan penumpang pas kecil bagi kapal berukuran Tonase kotor kurang dari GT. 7 (GT<7) berlayar di laut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN, SERTIFIKAT KELAIKAN, KESELAMATAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN ANGKUTAN PENUMPANG PAS KECIL BAGI KAPAL BERUKURAN TONASE KOTOR KURANG DARI GT. 7 (GT < 7) BERLAYAR DI LAUT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelaksanaan pengukuran, penerbitan surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan angkutan penumpang, pas kecil bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT.7 ( $GT < 7$ ), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang meliputi; pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaksanaan pengukuran, penerbitan surat ukur sertifikat kelaikan, keselamatan, dan pengawakan kapal penangkap ikan, pas kecil bagi kapal berukuran Tonase kotor kurang dari GT. 7 ( $GT < 7$ ) berlayar dilaut.
8. Azas manfaat adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesawaran khususnya dan warga Negara Indonesia pada umumnya serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
9. Azas yang berkeadilan dan merata tanpa diskriminasi adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan keturunan serta tingkat ekonomi.
10. Azas tegaknya hukum adalah peraturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki Kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross Tonase /GT) dan tonase bersih Net tonase/NT).
14. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan untuk menghitung, menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran yang berlaku untuk penerbitan surat ukur.
15. Surat ukur adalah, surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
16. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (Pas kecil) adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
17. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik.
18. Kelaikan lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan, pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

19. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan adalah bukti terpenuhinya persyaratan dan pengawakan khusus bagi kapal penangkap ikan;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah sebagai upaya penertiban, pembinaan dalam pelaksanaan pengukuran, penerbitan surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan dan Pas kecil bagi kapal berukuran tonase kurang dari GT.7 ( $GT < 7$ ) dalam Daerah.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan azas manfaat yang berkeadilan, merata tanpa diskriminasi serta tegaknya hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kepastian status hukum kapal.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pelaksanaan pengukuran, penerbitan surat ukur, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dan angkutan penumpang, Pas kecil bagi kapal berukuran Tonase kotor kurang dari GT.7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar dilaut.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 4

Pembinaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Pengukuran kapal;
- b. Penerbitan Pas kecil;
- c. Penerbitan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal;

## BAB V PERANSERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berperan sebagai Fasiliator dan pelayanan bagi kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT. 7 ( $GT < 7$ ) dalam Daerah yang meliputi :

- a. tersedianya Organisasi (instansi) yang melaksanakan fungsi pelayanan pengukuran, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal dan Pas kecil (dokumen kapal GT.7);

- b. mengatur prosedur pelaksanaan penerbitan dokumen kapal GT. 7;
- c. mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kelancaran oprasional kapal GT.7;
- d. melaksanakan pendataan dan pemutahiran data kapal dan informasi pelayanan secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai kebutuhan, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 6

Masyarakat sebagai pemilik/operator, dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran, secara optimal memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pelayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemilik/operator kapal GT<7 diwajibkan melaksanakan registrasi pertama kali berupa pengukuran, Pas kecil, sertifikat kelaikan dan pengawakan sebelum kapal digunakan untuk berlayar;
- b. registrasi ulang berupa sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal serta Pas kecil bagi kapal GT< 7 yang telah habis masa berlakunya setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan pelayaran;
- d. memberi masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan pelayaran;
- e. memberikan masukan kepada Pemerintah dan hal penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar dibidang pelayaran;
- f. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan dan/atau;
- g. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum;

## BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA

### Pasal 7

- (1) Prosedur dan tata cara penerbitan surat ukur bagi kapal baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan tertulis dari pemilik kapal atau yang dikuasakan dengan melampirkan materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
  - b. Melampirkan KTP/identitas pemilik (pemohon) .
  - c. Melampirkan bukti Kepemilikan.
- (2) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Surat jual beli.
  - b. Surat tukang/galangan.
  - c. Dokumen yang diketahui Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (3) Permohonan Pas kecil, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal bagi kapal baru melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. foto copy bukti kepemilikan/balik nama.
- b. foto copy surat ukur.
- c. KTP/identitas pemilik/pemohon.

#### Pasal 8

- (1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena
  - a. Ditutuh (scrapping)
  - b. Tenggelam.
  - c. Musnah.
  - d. Terbakar atau
  - e. Dinyatakan hilang.
- (3) surat ukur yang tidak berlaku sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
  - a. Pengukuran tidak dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
  - b. Diperoleh secara tidak sah/dan atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 10

Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :

- a. Nama kapal berubah;
- b. Surat ukur rusak, hilang atau musnah;
- c. Kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dalam surat ukur.

#### Pasal 11

Penerbitan surat ukur baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dapat menggunakan data ukuran dari tonase pada surat ukur yang telah ada sebagai dasar untuk penerbit surat ukur dengan nama kapal yang baru.

#### Pasal 12

Prosedur dan tata cara penerbitan pas kecil, sertifikat kelaikan dan Pengawakan kapal ulang sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 ayat b adalah sebagai berikut :

- a. permohonan tertulis bermatrai Rp. 6.000 ( enam ribu rupiah);
- b. melampirkan KTP/identitas diri;
- c. pas kecil yang telah habis masa berlakunya;
- d. sertifikat kelaikan dan pengawakan yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 13

Bentuk permohonan, surat keterangan pembuatan kapal, surat keterangan hak milik kapal, pengukuran kapal, surat ukur, pas kecil dan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal ditetapkan oleh kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk menandatangani dokumen pelaksana Peraturan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 14 Januari 2011**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 14 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 5**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19661015 199503 2 002**

